



**PENETAPAN**

**Nomor 2738/Pdt.G/2020/PA.Mks**

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar telah membaca Berita Acara Sidang Nomor 2738/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 15 Desember 2020 dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Nik. 737101500670002, Makassar, 10 Juni 1975 (45 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan jual pakaian jadi, tempat tinggal di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat

**melawan**

**TERGUGAT**, Nik: 7371013010670004, Makassar, 20 Oktober 1967 (53 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata panjar biaya dalam perkara ini tidak mencukupi lagi untuk proses pemanggilan Penggugat dan Tergugat guna menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Panitera Pengadilan Agama Makassar telah menegur Penggugat untuk membayar kekurangan biaya tersebut sesuai dengan Surat Teguran Nomor W20-A1/4496/Hk.05/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020 dengan ketentuan jika pembayaran tersebut tidak dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Teguran tersebut, maka perkara Penggugat akan dibatalkan;

Menimbang, bahwa ternyata sampai saat ini Penggugat tidak memenuhi Surat Teguran dimaksud sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, Nomor W20-A1/4496/Hk.05/XII/2020, tanggal 18 Januari 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai proses penyelesaian perkara ini, perlu ditetapkan pembatalan pendaftaran perkara ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret gugatan Penggugat dari register gugatan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait.

### **MENETAPKAN**

- Membatalkan pendaftaran perkara, Nomor 2738/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 19 November 2020;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret gugat tersebut dari register gugatan.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 18 Januari 2021

**Ketua,**

**Drs. Syahidal**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)